



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. PEMOHON I, tanggal lahir 29 Agustus 1947 /umur 75, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kalimati III/4 RT 002 RW 001 Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, tanggal 07 Februari 1985 /umur 38, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingk, Kuti RT 001 RW 005 Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON III, tanggal 07 April 1986 /umur 37, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S1, tempat kediaman di Sultan Agung V RT 005 RW 004 Kelurahan Purutreja Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon III;
4. PEMOHON IV, tanggal 17 Januari 1988/umur 35, agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan S2, tempat kediaman di Dusun Jampirogo RT 001 RW 002 Desa Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Aris Harianto, S.H dan Rizkie Ervianasuryasari, S.H., Para Advokat dan Legal Consultant pada Kantor

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di jalan Benteng Pancasila No. 246A, Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 140/KUASA/4/2023/PA.Mr tanggal 06 April 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 06 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register Nomor: 161/Pdt.P/2023/PA.Mr tanggal 06 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah menikah sah **XXX (Pemohon I)** dengan **XXX**;
2. Bahwa selama perkawinan berlangsung **XXX (Pemohon I)** dengan **XXX** telah memiliki seorang anak yang bernama **XXX**;
3. Bahwa **XXX** telah meninggal dunia di Semarang Jawa Tengah;
4. Bahwa dahulu telah menikah secara sah **Almarhumah XXX** dengan **XXX** pada tahun 1984, namun telah bercerai. Kemudian menikah Kembali secara sah pada Tanggal 05 Februari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 410/6/II/2000. Namun telah terjadi perceraian kedua antara **Almarhumah XXX** dengan **XXX** sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor 1910/AC/2011/PA.Mr yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto tertanggal 23 November 2011;
5. Bahwa selama perkawinan berlangsung, **Almarhumah XXX** dengan **XXX** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 5.1. **XXX; (Pemohon II)**
 - 5.2. **XXX; (Pemohon III)**
 - 5.3. **XXX; (Pemohon IV)**

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **Almarhumah XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2015. Hal ini berdasarkan Surat Kematian Nomor 471.3/2Z/417.505/2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tertanggal 13 Februari 2015;

7. Bahwa **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2018. Hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3576-KM-07122018-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Mojokerto tertanggal Sepuluh Desember Dua Ribu Delapan Belas;

8. Bahwa yang termasuk didalam ahli waris **Almarhumah XXX**, yang masih hidup, yaitu:

8.1. **XXX (Pemohon I);**

8.2. **XXX (Pemohon II);**

8.3. **XXX (Pemohon III);**

8.4. **XXX (Pemohon IV);**

9. Bahwa setelah meninggalnya **Almarhumah XXX**, tersebut di atas, disamping meninggalkan keturunan ahli waris yaitu 3 Orang anak kandung dan seorang ibu kandung, selain itu **Almarhumah XXX**, juga meninggalkan harta warisan berupa:

9.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan berbentuk kantor yang terletak di Jalan Empunala 246 A RT 001 RW 001 Kelurahan Balongcok Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1403, luas 109 m², gambar situasi tanggal 2-8-1997 Nomor 1082 atas nama **Nyonya XXX**;

10. Bahwa para pemohon di atas adalah para ahli waris yang sah dari **XXX** dan tidak ada ahli waris yang lainnya sebagaimana dengan ketentuan Pasal 172, 174, dan 175 KHI (Kompilasi Hukum Islam);

11. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon diatas adalah untuk mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sesuai KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang akan menerima Hak Waris dari **Almarhumah XXX** serta melakukan jual beli atas Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan berbentuk kantor yang terletak di Jalan Empunala 246 A RT 001 RW 001 Kelurahan Balongcok Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1403, luas 109 m², gambar situasi tanggal 2-8-1997 Nomor 1082 atas nama **Nyonya XXX**;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Almarhumah XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2015;
3. Menetapkan **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2018;
4. Menetapkan **XXX** telah meninggal dunia;
5. Menetapkan Para Pemohon yaitu:
 1. **XXX (Pemohon I);**
 2. **XXX (Pemohon II);**
 3. **XXX (Pemohon III);**
 4. **XXX (Pemohon IV);**

Sebagai Ahli Waris sah dari **Almarhumah XXX**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara a quo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Aris Harianto, S.H dan Rizkie Ervianasuryasari, S.H., Para Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang berkedudukan di jalan Benteng Pancasila No. 246A, Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 140/KUASA/4/2023/PA.Mr tanggal 06 April 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 22 April 2018, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 21 Desember 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan, tanggal 23 Agustus 2019, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 Januari 2020, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai XXX dan XXX Nomor 1910/AC/2011/PA.Mr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 05 Februari 2000, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 03 Agustus 2016, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 21

Halaman 5 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 10 September 2020, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 05 Oktober 2020, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di Mojokerto, tanggal 30 Mei 1985, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai aslinya (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Mojokerto, tanggal 12 April 1986, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai aslinya (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, tanggal 06 Februari 1988, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai aslinya (P.12);

13. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, tanggal 13 Februari 2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai aslinya (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3576-KM-07122018-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 23 Januari 2017, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan sesuai aslinya (P.14);

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1403 antara XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

Halaman 6 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Agustus 1992, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, yang diketahui oleh Lurah Balongsari dan Diketahui oleh Camat Magersari Kota Mojokerto dengan Nomor 250/417.501/2015, yang dibuat tanggal 08 Agustus 2015, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16)

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kalimati II Nomor 4 RT 02 RW 01 Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai paman Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Tukimin dan ibu bernama XXX;
 - Bahwa ayah kandung pewaris telah meninggal dunia, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tahun 1984, namun telah bercerai, kemudian menikah kembali secara sah pada bulan Februari tahun 2000 namun telah kembali bercerai pada Oktober 2011;
 - Bahwa selama menikah Pewaris dengan XXX telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXX, dan XXX;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada 2 Februari 2015;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;



- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto atas nama Nyonya XXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus jual beli sebidang tanah dan bangunan di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto atas nama Nyonya Murtiasih;

2. **SAKSI II** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Arjuno Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai paman Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Tukimin dan ibu bernama XXX;
- Bahwa ayah kandung pewaris telah meninggal dunia, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tahun 1984, namun telah bercerai, kemudian menikah kembali secara sah pada bulan Februari tahun 2000 namun telah kembali bercerai pada Oktober 2011;
- Bahwa selama menikah Pewaris dengan XXX telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXX, dan XXX;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada 2 Februari 2015;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto atas nama Nyonya XXX;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus jual beli sebidang tanah dan bangunan di Kecamatan Magersari Kota Mojokerto atas nama Nyonya XXX;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 05 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 140/KUASA/4/2023/PA.Mr tanggal 06 April 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.16 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan

Halaman 9 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, Pengadilan Agama Mojokerto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Akta Cerai) terbukti bahwa Fasholi Bin Saderi dan XXX adalah suami istri sah yang telah bercerai pada tanggal 24 Oktober 2011 di Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.12 yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah ibu dan anak kandung XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Surat Kematian Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2015;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa Fasholi Bin Saderi telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan berbentuk kantor yang terletak di Jalan Empunala 246 A RT 001 RW 001 Kelurahan Balongcok Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1403, luas 109 m², gambar situasi tanggal 2-8-1997 Nomor 1082 atas nama **Nyonya XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Surat Keterangan Ahli Waris) terbukti bahwa ahli waris dari XXX adalah para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama XXX adalah anak kandung dari ayah bernama Tukimin dan ibu bernama XXX;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia di Semarang, Jawa Tengah, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan XXX pada tahun 1984, namun telah bercerai, kemudian menikah kembali secara sah pada bulan Februari tahun 2000 namun telah kembali bercerai pada Oktober 2011
4. Bahwa selama menikah Pewaris dengan XXX telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXX, dan XXX;

Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2015 disebabkan karena sakit;
2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan berbentuk kantor yang terletak di Jalan Empunala 246 A RT 001 RW 001 Kelurahan Balongcok Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1403, luas 109 m², gambar situasi tanggal 2-8-1997 Nomor 1082 atas nama Nyonya XXX;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus jual beli atas Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan berbentuk kantor yang terletak di Jalan Empunala 246 A RT 001 RW 001 Kelurahan Balongcok Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1403, luas 109 m², gambar situasi tanggal 2-8-1997 Nomor 1082 atas nama Nyonya XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, XXX beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka XXX harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah ibu dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ibu dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari XXX (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus jual beli atas Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan berbentuk kantor yang terletak di Jalan Empunala 246 A RT 001 RW 001 Kelurahan Balongcok Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1403, luas 109 m², gambar situasi tanggal 2-8-1997 Nomor 1082 atas nama Nyonya XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2015;
3. Menetapkan para Pemohon ahli waris dari almarhumah XXX;
 - 2.1. XXX (ibu kandung);
 - 2.2. XXX (anak perempuan);
 - 2.3. XXX (anak laki-laki);
 - 2.4. XXX (anak perempuan);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon beserta Kuasa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

Hakim Anggota

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

SRI DARYATI UTAMI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PA.Mr